



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN
LEMBAGA ADAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 94);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
12. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi Adat Istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
13. Pembangunan Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kelurahan.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
17. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa/Kelurahan dan unsur masyarakat Desa/Kelurahan.
18. Kegotong-royongan adalah kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun Desa/Kelurahan.
19. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga atau perwakilan warga di wilayah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga di lingkungan setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
21. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
22. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan, dan organisasi kemasyarakatan.
23. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

24. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
25. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/K adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong royong.
26. Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
28. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penataan, pengelolaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
- (2) Tujuan Pengaturan LKD dan LKK meliputi:
 - a. mendudukkan fungsi LKD dan LKK sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKD dan LKK dalam proses pembangunan Desa/Kelurahan; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. Lembaga Adat Desa;
- c. Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; dan
- d. Pembinaan Dan Pengawasan.

BAB IV
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk atas Prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Mekanisme pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (4) Ketentuan mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

LKD berkedudukan di Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dan sebagai mitra Pemerintahan Desa.

Pasal 6

- (1) LKD mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;

- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKD mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 8

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
- a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPMD.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat

Rukun Tetangga

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 9

RT berkedudukan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Pasal 10

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, RT mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Paragraf 2

Organisasi Rukun Tetangga

Pasal 12

- (1) Organisasi RT terdiri dari unsur pengurus dan unsur anggota.
- (2) RT terdiri paling sedikit 40 (dua puluh) Kepala Keluarga dan dibentuk sesuai kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Paragraf 3

Susunan Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 13

- (1) Susunan Pengurus RT terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 4

Persyaratan Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus RT sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - d. penduduk Desa setempat;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan
 - f. sehat jasmani dan rokhani.
- (2) Pengurus RT dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus LKD lainnya di Desa.
- (3) Pengurus RT dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 5

Mekanisme Pembentukan Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 15

- (1) Ketua RW membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemilihan Pengurus RT.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua RW dan unsur masyarakat di lingkungan RT setempat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan dalam musyawarah RT.

- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pengurus RT masa jabatan sebelumnya;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan Pengurus RT mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon Pengurus RT.
- (4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus RT.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus RT dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Panitia.
- (6) Berita Acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Kepala Desa.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menetapkan susunan Pengurus RT dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Jabatan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa periode berikutnya baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut.

Paragraf 6

Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 17

- (1) Pengurus RT berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - d. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah RT setempat; dan
 - e. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, karena:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
 - b. telah berakhir masa jabatannya.

Paragraf 7

Pergantian Antarwaktu

Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 18

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh anggota masyarakat di lingkungan RT yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antarwaktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa melalui Pengurus RW.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antarwaktu Pengurus RT di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 8

Musyawarah Rukun Tetangga

Pasal 19

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT.
- (2) Musyawarah RT dihadiri oleh Kepala Keluarga dan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Tata Cara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah RT berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus atau pengurus antarwaktu RT;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RT; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RT.

Paragraf 9

Pendanaan Rukun Tetangga

Pasal 20

- (1) Pendanaan RT bersumber dari swadaya masyarakat, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus RT.

Bagian Kelima

Rukun Warga

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 21

RW berkedudukan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam rangka membina kerukunan hidup antar warga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Pasal 22

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan dibidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, RW melaksanakan fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Paragraf 2

Organisasi Rukun Warga

Pasal 24

Organisasi RW terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT dan dibentuk sesuai kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.

Paragraf 3

Susunan Pengurus Rukun Warga

Pasal 25

- (1) Susunan Pengurus RW terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 4

Persyaratan Pengurus Rukun Warga

Pasal 26

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus RW sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - d. penduduk Desa setempat;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan
 - f. sehat jasmani dan rokhani.
- (4) Pengurus RW dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus LKD lainnya di Desa.
- (5) Pengurus RW dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 5

Mekanisme Pemilihan Pengurus Rukun Warga

Pasal 27

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan Pengurus RW.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kepala Desa/Perangkat Desa dan unsur warga masyarakat setempat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Pengurus RW terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Panitia Pemilihan Pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan dalam musyawarah RW.

- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. unsur Pengurus RW masa jabatan sebelumnya;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia pemilihan Pengurus RW mengundang peserta musyawarah pemilihan Pengurus RW.
- (4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus RW.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus RW dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Panitia.
- (6) Berita Acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Kepala Desa.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menetapkan susunan Pengurus RW dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Jabatan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa periode berikutnya baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut.

Paragraf 6

Pemberhentian Pengurus Rukun Warga

Pasal 29

- (1) Pengurus RW berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - d. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah RW setempat; dan
 - e. diberhentikan.
- (2) Pengurus RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, karena:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; atau
 - b. telah berakhir masa jabatannya.

Paragraf 7

Pergantian Antarwaktu Pengurus Rukun Warga

Pasal 30

- (1) Pengurus RW yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh anggota masyarakat di lingkungan RW yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antarwaktu Pengurus RW dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa melalui Pengurus RW setempat.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 8

Musyawarah Rukun Warga

Pasal 31

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RW.
- (2) Musyawarah RW dihadiri oleh Pengurus RT, Tokoh Masyarakat serta perwakilan Kepala Keluarga dan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Tata Cara pelaksanaan musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah RW berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus atau pengurus antarwaktu RW;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RW; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW.

Paragraf 9

Pendanaan Rukun Warga

Pasal 32

- (1) Pendanaan RW bersumber dari swadaya masyarakat, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus RW.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 33

PKK berkedudukan di Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan dalam melaksanakan teknis operasional dilaksanakan oleh TP PKK.

Pasal 34

TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam:

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai hasil rapat kerja Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, dan RT agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program perangkat daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- h. melaksanakan tertib administrasi;
- i. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan gerakan PKK kepada Kepala Desa selaku Pembina TP PKK Desa dan kepada TP PKK Kecamatan serta kepada Bupati melalui Camat; dan
- j. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, TP PKK Desa mempunyai fungsi membantu Pemerintah Desa:

- a. melakukan penyuluhan, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Paragraf 2

Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 36

- (1) PKK merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (2) PKK mencakup segala upaya bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri.

Paragraf 3

Susunan Pengurus Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 37

- (1) Susunan pengurus TP PKK Desa terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri kepala Desa;
 - b. wakil ketua dijabat isteri sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Kelompok kerja sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kelompok kerja I meliputi bidang penghayatan pengamalan pancasila dan bidang gotong royong;
 - b. kelompok kerja II meliputi bidang pendidikan, keterampilan, serta pengembangan kehidupan berkoperasi;

- c. kelompok kerja III meliputi bidang pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga; dan
 - d. kelompok kerja IV meliputi bidang kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.
- (4) Susunan kepengurusan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (5) Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat rincian tugas fungsi TP PKK Desa.

Paragraf 4

Persyaratan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 38

Persyaratan menjadi pengurus TP PKK Desa sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
- d. penduduk Desa setempat;
- e. bukan anggota partai politik;
- f. dapat membaca dan menulis; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Paragraf 5

Mekanisme Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 39

- (1) Kepala Desa melalui kepala urusan pembangunan melaksanakan dan mengoordinasikan, Gerakan PKK di Desa.
- (2) Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Desa.
- (3) Ketua TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa.

- (4) Masa bakti Ketua TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ditetapkan dan dapat dipilih kembali.
- (5) Dalam hal Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa seorang perempuan atau Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa tidak mempunyai istri, maka Ketua TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditunjuk istri salah satu Perangkat Desa atau anggota yang memiliki kemampuan.
- (6) Istri salah satu Perangkat Desa atau anggota yang memiliki kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih melalui musyawarah mufakat.
- (7) Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (8) Masa bakti TP PKK Desa mengikuti masa bakti dari Ketua TP PKK Desa.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pembentukan Pengurus TP PKK Desa diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 41

- (1) Untuk membantu TP PKK Desa dibentuk kelompok PKK RT.
- (2) Ketua kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih diantara mereka sendiri yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK Desa dan diketahui oleh Kepala Desa.

Paragraf 6

Pemberhentian Pengurus

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 42

- (1) Pengurus TP PKK Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

- a. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; atau
- b. telah berakhir masa jabatannya.

Paragraf 7

Pergantian Antarwaktu Pengurus

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 43

- (1) Pengurus TP PKK Desa yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antarwaktu.
- (2) Pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah mufakat Pengurus TP PKK Desa.
- (3) Pergantian antarwaktu Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 8

Musyawarah Tim Penggerak

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 44

- (1) Musyawarah Anggota TP PKK Desa merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada TP PKK Desa.
- (2) Tatacara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah TP PKK Desa dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah TP PKK Desa berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus atau pengurus antarwaktu TP PKK Desa;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja TP PKK; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus TP PKK Desa.

Paragraf 9

Pendanaan Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 45

- (1) Pendanaan TP PKK Desa bersumber dari swadaya masyarakat, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus TP PKK Desa.

Bagian Ketujuh

Karang Taruna

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 46

Karang Taruna berkedudukan di Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam menggerakkan dan mengembangkan generasi muda.

Pasal 47

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 melaksanakan tugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi, pemberdayaan sosial setiap anggota terutama generasi muda;
- c. meningkatkan usaha ekonomi produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 2

Organisasi Karang Taruna

Pasal 49

Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa, dan bergerak dibidang kesejahteraan sosial.

Paragraf 3

Susunan Kepengurusan Karang Taruna

Pasal 50

- (1) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 4

Persyaratan Pengurus Karang Taruna

Pasal 51

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Karang Taruna adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. penduduk Desa setempat;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. berumur 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;

- f. sehat jasmani dan rohani; dan
 - g. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian dibidang kesejahteraan sosial.
- (2) Pengurus Karang Taruna dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus LKD lainnya.
 - (3) Pengurus Karang Taruna dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 5

Mekanisme Pembentukan Pengurus Karang Taruna

Pasal 52

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus Karang Taruna.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk hasil musyawarah Kepala Desa, Ketua RW, tokoh masyarakat dan generasi muda.
- (3) Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat atau generasi muda setempat; dan
 - c. Anggota.

Pasal 53

- (1) Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan dalam Musyawarah Karang Taruna.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. unsur pengurus RW atau perwakilan RW;
 - c. unsur Pengurus Karang Taruna masa periode sebelumnya;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan Karang Taruna mengundang peserta musyawarah pemilihan Pengurus.

- (4) Panitia Pemilihan menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus Karang Taruna dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Kepala Desa.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menetapkan susunan Pengurus Karang Taruna dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Jabatan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa periode berikutnya baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut.

Paragraf 6

Pemberhentian Pengurus Karang Taruna

Pasal 54

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak memenuhi lagi persyaratan menjadi Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51; atau
 - b. telah berakhir masa jabatannya.

Paragraf 7

Pergantian Antarwaktu Pengurus Karang Taruna

Pasal 55

- (1) Pengurus Karang Taruna yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh anggota Karang Taruna yang memenuhi persyaratan.

- (2) Pergantian antar waktu Pengurus Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa melalui Pengurus Karang Taruna.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antarwaktu Pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 8

Musyawarah Anggota Karang Taruna

Pasal 56

- (1) Musyawarah Anggota Karang Taruna merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Karang Taruna Desa.
- (2) Tatacara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Karang Taruna Desa dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah Karang Taruna Desa berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus atau pengurus antarwaktu Karang Taruna Desa;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Karang Taruna; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna Desa.

Paragraf 9

Pendanaan Karang Taruna

Pasal 57

- (1) Pendanaan Karang Taruna bersumber dari swadaya masyarakat, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna.

Bagian Kedelapan
Pos Pelayanan Terpadu
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 58

Posyandu berkedudukan di Desa dan sebagai mitra Pemerintah Desa merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Desa.

Pasal 59

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Posyandu mempunyai fungsi:

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita; dan
- b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita.

Paragraf 2

Organisasi Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 61

Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan, merupakan salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat.

Paragraf 3

Susunan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 62

Susunan Pengurus Posyandu terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Kader merangkap anggota.

Paragraf 4

Persyaratan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 63

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Posyandu adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - c. penduduk Desa setempat;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian dibidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- (2) Pengurus Posyandu dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus LKD lainnya.
- (3) Pengurus Posyandu dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 5

Mekanisme Pembentukan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 64

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus Posyandu.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa serta unsur masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Pengurus Posyandu terdiri dari:
 - a. Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Pengurus Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 65

- (1) Pemilihan Pengurus Posyandu dilaksanakan dengan cara musyawarah.

- (2) Panitia Pemilihan mengundang peserta musyawarah untuk menentukan Pengurus Posyandu berdasarkan musyawarah warga.
- (3) Peserta musyawarah terdiri dari:
 - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. unsur pengurus RW atau perwakilan RW;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. unsur pengurus posyandu RW dan posyandu Desa; dan
 - e. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Panitia Pemilihan membuat tata tertib musyawarah pemilihan pengurus Posyandu.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan pengurus Posyandu dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Kepala Desa.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menetapkan susunan Pengurus Posyandu dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Jabatan Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa periode berikutnya baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut.

Paragraf 6

Pemberhentian Pengurus Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 66

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak memenuhi persyaratan menjadi Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63; atau
 - b. telah berakhir masa jabatannya.

Paragraf 7

Pergantian Antarwaktu Pengurus Pos Pelayanan Terpadu
Pasal 67

- (1) Pengurus Posyandu yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh anggota Posyandu yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antarwaktu Pengurus Posyandu dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa melalui Pengurus Posyandu.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antarwaktu Pengurus Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 8

Musyawarah Anggota Pos Pelayanan Terpadu
Pasal 68

- (1) Musyawarah Posyandu Desa merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Posyandu Desa yang diwakili oleh Pengurus Kelompok Posyandu tingkat RW dan Pengurus Posyandu Desa.
- (2) Tata Cara pelaksanaan musyawarah anggota Posyandu ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Posyandu Desa dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah Posyandu Desa berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus atau pengurus antarwaktu Posyandu;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Posyandu; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Posyandu Desa.

Paragraf 9

Pendanaan Pos Pelayanan Terpadu
Pasal 69

- (1) Pendanaan Posyandu dapat bersumber dari swadaya masyarakat, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus Posyandu.

Bagian Kesembilan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 70

LPMD berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.

Pasal 71

LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, LPMD mempunyai fungsi membantu Pemerintah Desa dalam:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- c. menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- d. menggali, mendayagunakan, dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf 2

Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 73

LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan.

Paragraf 3

Susunan Kepengurusan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 74

- (1) Susunan Pengurus LPMD terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat terdiri dari:
 - a. bidang pembangunan;
 - b. bidang kesejahteraan rakyat;
 - c. bidang ketenteraman dan ketertiban;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat;
 - e. bidang pemuda, olahraga, dan kesenian; dan
 - f. bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah kepengurusan LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 4

Persyaratan Pengurus

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 75

- (1) Persyaratan menjadi pengurus LPMD adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Indonesia;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan
 - f. bertempat tinggal di Desa setempat.
- (2) Pengurus LPMD dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Pengurus LPMD dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 5

Mekanisme Pembentukan Pengurus
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 76

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus LPMD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa serta unsur masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Pengurus LPMD terdiri dari:
 - a. Kepala Desa ditunjuk sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 77

- (1) Pemilihan Pengurus LPMD dilaksanakan dengan cara musyawarah.
- (2) Panitia mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon Pengurus LPMD berdasarkan musyawarah warga.
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. unsur pengurus RW atau perwakilan RW;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Panitia Pemilihan membuat tata tertib musyawarah pemilihan pengurus LPMD.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan pengurus LPMD dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Kepala Desa.

- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menetapkan susunan Pengurus LPMD dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Jabatan Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa periode berikutnya baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut.

Paragraf 6

Pemberhentian Pengurus

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 78

- (1) Pengurus LPMD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak memenuhi lagi persyaratan menjadi Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75; atau
 - b. telah berakhir masa jabatannya.

Paragraf 7

Pergantian Antarwaktu Pengurus

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 79

- (1) Pengurus LPMD yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti pengurus antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMD atas usul anggota.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pengurus antarwaktu LPMD di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 8

Musyawarah Anggota

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 80

- (1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan pada LPMD.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah anggota berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus atau pengurus antarwaktu LPMD;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja LPMD; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus LPMD.

Paragraf 9

Pendanaan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 81

- (1) Pendanaan LPMD bersumber dari swadaya masyarakat, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus LPMD.

BAB V

LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 82

- (1) LAD dapat dibentuk atas Prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 83

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga

Jenis dan Kepengurusan

Pasal 84

Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 85

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) Pembentukan LKD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan LKK di Kelurahan.
- (2) Penetapan pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu pengurus LKK ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan penetapan pengurus LKD dan LKK yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan sesuai dengan Keputusan penetapan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 17 April 2024

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 17 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001